

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN KOTAK SUARA BERBAHAN  
DUPEK DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019  
(Studi Pemilu Serentak Kabupaten Pringsewu tahun 2019)**

Wahir<sup>1</sup>, Robi Cahyadi Kurniawan<sup>2</sup>, Tabah Maryanah<sup>3</sup>, Muhammad Iskandar<sup>4</sup>  
Universitas Lampung  
[adenwahir77@gmail.com](mailto:adenwahir77@gmail.com), [robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id](mailto:robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id), [anna\\_tabah@yahoo.com](mailto:anna_tabah@yahoo.com),  
[iskandara@gmail.com](mailto:iskandara@gmail.com)

***Abstract***

*Elections are actually not only pursuing material success with the election of good people's representatives, but more than that, success in organizing is in the form of effective and efficient use of the election budget due to the effectiveness of the materials or tools used. The writing of this article aims to explain the effectiveness and efficiency of using ballot boxes made of duplex in elections compared to using paper, especially iron, as has been done in the 2014 elections. The research method used in writing this article is qualitative which emphasizes the explanation regarding the implication of using ballot boxes made of duplex in the 2019 simultaneous elections in Pringsewu district. The results of the study show that the use of duplex ballot boxes is practically cheaper and safer than other materials. This is related to Indonesia's climate, with high rainfall and mountainous terrain and the presence of quite a lot of deep rivers, so that duplex materials are safer and lighter in distribution of goods by the organizers compared to other materials.*

***Keywords: Election, ballot box, effective and efficient***

**Abstrak**

Pemilu sejatinya tidak hanya mengejar kesuksesan secara materiil dengan terpilihnya wakil rakyat yang baik, namun lebih daripada itu sukses dalam penyelenggaraan yaitu berupa efektif dan efisiennya penggunaan anggaran pemilu akibat efektifnya bahan atau alat yang digunakan. Penulisan artikel ini bertujuan menjelaskan tentang efektifitas dan efisiensi penggunaan kotak suara berbahan duplek dalam pemilu dibandingkan dengan menggunakan bahan kertas apalagi besi sebagaimana yang telah dilakukan dalam pemilu 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif yang menekankan pada penjelasan terkait implikasi penggunaan kotak suara berbahan duplek pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Pringsewu. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan kotak suara berbahan duplek secara praktik lebih murah dan aman dibandingkan dengan bahan lainnya. Hal ini terkait dengan iklim Indonesia dengan curah hujan yang cukup tinggi dan medan yang bergunung-gunung dan keberadaan sungai yang cukup banyak dan dalam, sehingga bahan duplek lebih aman dan ringan dalam distribusi barang oleh penyelenggara dibandingkan bahan yang lain.

**Kata Kunci: Pemilu, Kotak Suara, Efektif dan Efisien**

## PENDAHULUAN

Terkait dengan penerapan paham demokrasi yang sudah dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut dirinya modern, sehingga pemerintah di manapun termasuk rezim-rezim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka juga menganut sistem politik demokratis atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah itu.<sup>1</sup>

Salah satu dari bentuk perwujudan sistem politik yang demokratis tersebut adalah dengan dilaksanakannya pemilu secara berkelanjutan. Sebagaimana dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, bahwa Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain.<sup>2</sup>

Bagi bangsa Indonesia sendiri, pemilu merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi baik pemilu dalam tingkat nasional maupun daerah (Pilkada). Karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>3</sup>

Sebagai cara pergantian kekuasaan paling aman, maka sesungguhnya dalam pemilu terdapat perbedaan antara sistem pemilu (*electoral laws*) dengan proses pemilu (*electoral process*). *Electoral laws* diartikan sebagai aturan yang menata tentang bagaimana pemilu dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti mekanisme penentuan calon, cara berkampanye dan lain-lain.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk dari proses pemilu (*electoral process*) adalah terkait dengan penyediaan bahan-bahan pemilu adalah kertas suara, alat peraga kampanye, tinta, paku coblos hingga pada penyediaan kotak suara pemilu yang bahannya bermacam-macam mulai dari bahan kayu, aluminium hingga berbahan duplek.

Kotak suara kayu menjadi pilihan utama pemilu pada era orde baru selama 7 periode yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Memasuki era reformasi dimulai pada tahun

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)* (Jakarta: Sinar Garfika, 2019), hal. 10-11.

<sup>2</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media, 2011), hal. 1.

<sup>3</sup> Ratna Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Bawaslu*, 3, no. 1 (2017): hal. 15.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa Media., 2016), hal. 50.

1999 masih tetap dengan kotak suara kayu. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2009 berubah menjadi aluminium. Sementara pada pemilu 2014 bahan kotak suara selain berbahan aluminium juga terbuat dari kardus. Berbahan duplex atau karton kedap air digunakan pada pemilu 2019.<sup>5</sup>

Keputusan untuk mengubah bahan baku kotak suara pemilu dari bahan aluminium dengan alasan pertimbangan efisiensi biaya pemilu. Apabila per unit kotak aluminium seharga Rp.350.000 dan harga kotak kardus anggaran kotak suara berbahan dupleks Rp.36.000. Pagu anggaran awalnya yang dirancang sebesar Rp. 948 miliar, selanjutnya dilelang kebutuhannya menjadi Rp.298 miliar. Jika dibandingkan, pengadaan kotak berbahan aluminium lebih mahal tiga kali lipat dari kotak kardus. Sedangkan biaya produksi bisa menghemat hingga 70% yaitu dengan tidak perlu menyewa gedung untuk menyimpan kotak suara aluminium.<sup>6</sup>

Terkait dengan tema bahan kotak suara pemilu sudah ada beberapa jurnal yang ditulis. Seperti artikel yang ditulis oleh Adi susanto dan Mardiana dengan judul “*Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi*”. Dalam artikel ini penulis hanya memotret kondisi pelaksanaan pemilu serentak di kota Jambi dengan menggunakan kotak suara duplex yang waktu pelaksanaan pemilu dalam kondisi curah hujan cukup tinggi sehingga ditemukan di beberapa wilayah akhirnya kotak suara harus di bungkus dengan plastik agar tidak rusak.<sup>7</sup>

Berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Ima Nur Imani dengan judul “*Efektivitas Kotak Suara Berbahan Duplex pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran*”. Pada artikel ini penulis memotret bahwa penggunaan kotak suara berbahan duplex tidak bermasalah jika dilaksanakan dengan penuh kecermatan, kehatian-hatian dan perencanaan yang matang terkait penggunaan kotak suara tersebut. Selain itu penulis juga menyarankan agar dipertimbangkan untuk menggunakan kotak suara berbahan mika untuk daerah-daerah yang ekstrim atau sulit. Hal ini terkait kondisi mika yang lebih kuat dibandingkan dengan duplex.<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan studi literatur terkait pada penjelasan implikasi penggunaan kotak suara berbahan duplex pada pemilu serentak 2019 khususnya di Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>5</sup> Adi Susanto dan Mardiana, “Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi,” *Electoral Governance*, Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2, no. 1 (1 November 2020): hal. 84.

<sup>6</sup> Ima Nur Imani, “Efektivitas Kotak Suara Berbahan Duplex Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran,” *Electoral Governance*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 1, no. 1 (2020): hal. 63-64.

<sup>7</sup> Susanto dan Mardiana, “Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi.”

<sup>8</sup> Ima Nur Imani, “Efektivitas Kotak Suara Berbahan Duplex Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran.”

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang berasal dari informan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan langsung penulis yang juga pegawai KPU Pringsewu. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi

yang terkait dengan penggunaan kotak suara berbahan duplek dan implikasinya pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat penulis tarik benang merah sebagai rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaan kotak suara berbahan duplek dalam pemilu serentak tahun 2019 dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya? Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan kotak suara berbahan duplek dengan kotak suara lain khususnya melihat kondisi kabupaten Pringsewu sebagai tempat penelitian?

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori efektifitas**

Tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah yang disebut defektif. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.<sup>9</sup>

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mendefinisikan efektivitas adalah pencapaian hasil sepenuhnya seperti yang benar-benar diinginkan setidaknya-tidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin. Umumnya efektivitas dikaitkan dengan waktu.<sup>10</sup>

Menurut The Liang Gie sebagaimana dikutip oleh Stevani Mandagi et.al adalah sebagai berikut: "*efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan tindakan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang dikatakan efektif jika menimbulkan suatu akibat atau maksud sebagaimana yang dikehendaki*".<sup>11</sup>

Untuk mengukur efektifitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasinya. Tingkat efektifitas juga dapat di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang di lakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Nazir, "Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas pemilu Legislatif di KPU Kota Tangerang," Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas pamulang, 4, no. 2 (2017): hal. 85.

<sup>10</sup> Ahmad Nazir, hal. 13.

<sup>11</sup> Stevani Mandagi dkk., ""Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon", t.t., 12.

<sup>12</sup> Ferawati Royani, "Efektivitas badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)," Jurnal Hukum Sehasen, 2, no. 2 (November 2019): hal. 9.

Dengan demikian untuk mengukur efektif tidaknya kotak suara baik yang berasal dari alumunium, kertas dan duplek dapat dilihat atau diuji berdasarkan teori efektivitas ini dengan membandingkan penggunaan kotak suara berbahan lain pada pemilu-pemilu sebelumnya.

## 2. Teori Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi.<sup>13</sup>

Sebagai cara pergantian kekuasaan paling aman, maka sesungguhnya dalam pemilu terdapat perbedaan antara sistem pemilu (*electoral laws*) dengan proses pemilu (*electoral process*). *Electoral laws* diartikan sebagai aturan yang menata tentang bagaimana pemilu dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti mekanisme penentuan calon, cara berkampanye dan lain-lain.<sup>14</sup>

Sistem pemilu (*electoral laws*) dalam praktiknya di dunia terbagi menjadi dua kelompok yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Disebut dengan sistem distrik apabila dalam suatu wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Sedangkan disebut dengan pemilihan proporsional adalah suatu sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbang perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Dalam *electoral process* lah diatur terkait dengan bentuk dan bahan kotak suara yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini. Jika menggunakan *e-voting* sebagaimana terjadi di beberapa negara maju, maka tidak memerlukan kotak suara dan kertas suara, karena semuanya berbentuk komputerisasi. Yang dibutuhkan adalah jangan sampai sistem komputer yang sudah dirancang sedemikian rupa kena hack sehingga mengubah bentuk pemilihan hingga yang paling fatal adalah berubahnya atau bahkan hilangnya suara pemilih.

---

<sup>13</sup> M.Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi*, 11, no. 2 (Juni 2014): hal. 394.

<sup>14</sup> Huda, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia.*, hal. 50.

<sup>15</sup> M.Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah, *Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal. 5-7.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Kotak Suara Berbahan Duplek dalam Pemilu

Proses pengadaan dalam siklus pemilu meliputi pengadaan jasa dan pengadaan barang. Tidak seperti instansi lain, beberapa item barang dan jasa dalam proses pemilu sangat spesifik, sehingga tidak semua perusahaan dapat menyediakan. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa pemilu terbagi atas dua tahapan. Pertama, logistik pada persiapan pemilu dan logistik pada pelaksanaan pemilu. Sedangkan barang dan jasa yang harus disiapkan pra pelaksanaan pemilu diantaranya adalah aplikasi dan *software* untuk pengolahan data pemilih, data yang berkaitan dengan peserta pemilu, serta aplikasi yang berhubungan dengan proses penghitungan suara supaya dapat diakses oleh public.<sup>16</sup>

Logistik sendiri dapat diartikan dengan berbagai jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Proses pengepakan logistik dan pendukung lainnya seperti sortir dan lipat surat suara yang dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten/Kota harus mempedomani SOP yang telah ditetapkan oleh sekretaris Jenderal KPU dengan memperhatikan kondisi wilayah yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Maka berdasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Khususnya pada pasal 7 Peraturan KPU, dijelaskan bahwa kotak suara sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, merupakan barang habis pakai, berbentuk kotak pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 centimeter, lebar 40 centimeter dan tinggi 60 centimeter, dan kotak suara tersebut berwarna putih.

Hal ini yang kemudian digunakan dalam pemilu serentak pada tahun 2019 yang sempat menimbulkan kontroversi terkait dengan kekuatan duplek tersebut. Mengingat kondisi tanah air yang tidak semuanya bagus sebagaimana Jakarta, namun ada banyak daerah yang harus menyeberang sungai, melintasi gunung, membelah ngarai dan rawa. Sehingga dibutuhkan kotak suara yang betul-betul kuat, hemat dan ringan. Dan ini hanya ada pada kotak suara berbahan duplek yang kekuatannya meskipun tidak sama dengan kayu atau aluminium namun jika terkena percikan air asal tidak direndam akan tetap cukup kuat.

### 2. Kondisi Pringsewu

Secara astronomis, kabupaten Pringsewu terletak antara 104<sup>o</sup> 42 bujur Timur sampai 105<sup>o</sup> 8 bujur timur dan antara 05<sup>o</sup> 8 lintang selatan sampai 06<sup>o</sup> 8 lintang selatan yang berbatasan dengan kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus dan Pesawaran yang didirikan berdasarkan UU No.48 Tahun 2008 tentang Pendirian Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.

---

<sup>16</sup> Resista Vikaliana dan I Nyoman Purnaya, "Optimalisasi Distribusi Surat Suara Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak 2019," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (29 Desember 2019): hal. 141, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.554>.

Sejak tahun 2008 hingga tahun 2019, kabupaten Pringsewu sudah melaksanakan 3 (tiga) kali pemilu presiden, DPR, DPD dan 2 (dua) kali pilkada yaitu tahun 2011 dan 2017. Sedangkan untuk tahun 2008-2011 masih dijabat oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).

Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pringsewu tempat objek penelitian ini dilaksanakan. Pada pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak, KPU Pringsewu membutuhkan sebanyak 7080 buah kotak suara yang tersebar di 1416 TPS.

Dari sembilan (9) kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah kecamatan Pagelaran Utara sebagai kecamatan pecahan dari kecamatan induk Pagelaran. Tempatnya terpencil dan kondisi medan yang berat ditambah buruknya infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Untungnya menggunakan kotak suara berbahan kertas duplek dengan berat.

### **3. Efektifitas dan Efisiensi Kotak Suara Pemilu**

Pelaksanaan pemilu dari periode ke periode selalu mengalami dinamikanya masing-masing. Mulai dari perubahan ambang batas pemilih (*electoral threshold*) hingga pada pemberlakuan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4% pada pemilu 2019. Selain itu juga pada perubahan kotak suara pemilu mulai yang berbahan kayu hingga terakhir berbahan kertas karton duplek tahan air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anastasia et.al maka menghasilkan sebagai berikut:<sup>17</sup>

*“sentimen positif terhadap penggunaan kotak suara kardus adalah aman dan jamin (terjamin aman untuk digunakan), sepakat (disepakati oleh berbagai pihak dalam pemerintahan), tahan dan duduk (tahan beban saat diduduki walaupun hanya sebuah karton), kedap dan air (kedap air meskipun berbahan karton), hemat (menghemat anggaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu), dukung (didukung oleh berbagai pihak) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Berikut adalah perbedaan kualitas, harga dan volume penggunaan kotak suara dari pemilu 2004-2019 khusus untuk pemilu nasional bukan pilkada. Untuk pemilu 2019 anggaran pengadaan menjadi mahal karena dibutuhkan 5 kotak suara yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota dan Pilpres. Hal berbeda dengan pemilu-pemilu ditahun sebelumnya yang pelaksanaan antara pilpres dan pileg dipisah sehingga kotak suara dapat dilakukan bergantian setelah digunakan untuk pileg dapat digunakan untuk pilpres karena jeda waktunya tidak lama yaitu 3 bulan.

---

<sup>17</sup> Anastasia Dhika Prasmitasari Wardhani dan Isnandar Slamet, “ANALISIS SENTIMEN PENGGUNAAN KOTAK SUARA KARDUS MENGGUNAKAN SVM LINEARLY SEPARABLE DATA,” 2019, hal.174.

**Tabel 1**  
**Perbedaan penggunaan kotak suara dari pemilu 2004-2019**

<b>Periode pemilu</b>	<b>Pemilu 2004</b>	<b>Pemilu 2009</b>	<b>Pemilu 2014</b>	<b>Pemilu 2019</b>
Bahan	Bahan alumunium	Bahan kayu lapis atau metal	Bahan plastik dengan warna buram dan bilik dari kardus	Kertas karton duplek
Harga satuan	50.000	130.000	50.000	36.000
Anggaran pengadaan	120 M	55.46 M	119.6 M	284,2 M

Sumber: Ima Nur Imani, *Efektivitas Kotak Suara Berbahan Dupleks Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.1 No.1 November 2020

Perbandingan efektifitas dan efesiensi penggunaan kotak suara berbahan kardus duplek dengan penggunaan kotak suara berbahan lain juga disebutkan oleh Maksum Busthomi komisioner Bawaslu Lampung Utara. Menurut beliau sebagai berikut :<sup>18</sup>

*“Kotak suara berbahan kertas duplek dipergunakan pertama kali pada pemilu 2019. Karena ringannya kotak suara berbahan kardus duplek membuat pekerjaan penyelenggara pemilu untuk menata dan memindahkan kotak tidak berat.”*

Sedangkan Ika Kartika, salah satu komisioner KPU bandar Lampung menambahkan sebagai berikut:

*“Penggunaan Kotak suara berbahan kerdus duplek, selain harganya lebih murah dibandingkan kayu dan alumunimu yang digunakan pada pemilu-pemilu sebelumnya juga lebih ramah lingkungan. Meskipun disatu sisi masih banyak warga yang meragukan akan kekuatan bahan tersebut. Namun buktinya pada pemilu 2019 tidak ada berita yang menyatakan kotak suara tersebut rusak karena terkena air dll Selain itu retensinya arsipnya lebih cepat dibandingkan berbahan lain.”*

Baik menggunakan kotak kayu, alumunium maupun duplek tetap akan banyak menghabiskan anggaran negara dalam hal penyediaan alat-alat pemilu dan model penyimpanannya juga akan memakan cukup tempat disetiap kantor KPU selain keawetannya juga ada batasnya. Maka beberapa negara dengan penduduk yang tidak terlalu banyak atau dengan penduduk banyak namun teknologi sudah maju menggunakan *mix* model dalam pelaksanaan pemilunya yaitu dengan beberapa kota yang dianggap baik ketersediaan perangkat elektroniknya menggunakan pemilihan elektronik, sedangkan kota-kota yang terpencil dan dikuatirkan akan terganggu tetap menggunakan kota suara pemilu secara manual.

<sup>18</sup> Wawancara pada tanggal 11 September 2021 pukul 17.00 wib via tlp., t.t.

Maka kedepan sudah harus mulai dipikirkan oleh pemegang kebijakan untuk menggunakan e-voting. Karena pemilihan elektronik ditempat pemungutan suara (TPS) sudah dilaksanakan di beberapa negara demokrasi terbesar di dunia. Dan pemilihan melalui internet digunakan di beberapa negara terutama pada awalnya di negara-negara kecil dan secara historis bebas konflik. Hal ini dapat menghemat kertas, tinta, paku coblos dan kotak suara pemilu.<sup>19</sup>

*E-Voting* sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi, membangun kepercayaan pada penyelenggara pemilu, menambah kredibilitas pada hasil pemilu dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses pemilu. Teknologinya berkembang dengan cepat dan para penyelenggara pemilu, pengamat, organisasi internasional, vendor dan lembaga standarisasi secara terus menerus memutakhirkan metodologi dan pendekatan mereka.<sup>20</sup>

Maka dengan pelaksanaan pemilu serentak dengan model *e-voting* akan sangat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi logistik pemilu. Namun tentunya untuk pelaksanaan e-voting diperlukan berbagai persiapan baik Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang IT, perangkat lunak yang tidak dapat di retas hingga pada ketersediaan listrik sebagai sumber utama operasional komputer. Sehingga pelaksanaan pemilu dengan sistem campuran dalam artian beberapa daerah tetap manual sedangkan daerah-daerah lain seperti ibu kota negara, provinsi dapat dilaksanakan secara *e-voting*.

## **KESIMPULAN**

Pemilu dari tahun ke tahun setiap pelaksanaannya selalu menimbulkan dinamikanya sendiri. Tidak hanya dalam metode penghitungan dan model kampanye namun juga pada tata kelola pemilu dimana di dalamnya ada penyediaan alat-alat pendukung pelaksanaan pemilu seperti paku coblos, tinta, kertas suara hingga pada bentuk dan bahan kotak suara. Apakah tetap menggunakan bahan alumunium sebagaimana pemilu-pemilu yang sudah dilaksanakan atautkah kemudian berubah menjadi bahan kertas duplek sebagaimana yang telah digunakan pada pemilu serentak tahun 2019.

Penggunaan kotak suara dalam pemilu bukan sesuatu yang aneh karena sudah digunakan sejak pemilu pertama kali pada era Orde Lama yaitu tahun 1955 yang kemudian kotak suara berbahan kayu tersebut terus dipertahankan hingga pemilu terakhir di awal reformasi tahun 1999.

Selanjutnya pada pemilu 2004 bahan kayu yang dianggap kurang ramah lingkungan dan pemborosan tempat diganti dengan bahan alumunium hingga pemilu tahun 2014. Namun kotak suara berbahan alumunium dalam perjalannya dianggap tidak efektif dan efisien karena mahal harganya dan berat bebannya. Maka pada pemilu tahun 2019 berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan diputuskan untuk menggunakan bahan kertas duplek yang dianggap lebih hemat biaya dan kekuatannya sama dengan alumunium karena juga kedap air.

---

<sup>19</sup> Peter Wolf, Rushdi Nackerdien, dan Domenico Tuccinardi, *Memperkenalkan pemilihan elektronik: pertimbangan esensial* (Stockholm: Institut International untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu, 2011), hal. 6.

<sup>20</sup> Wolf, Nackerdien, dan Tuccinardi, *Memperkenalkan pemilihan elektronik*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nazir. “Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas pemilu Legislatif di KPU Kota Tangerang,” *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas pamulang*, 4, no. 2 (2017).
- Ferawati Royani. “Efektivitas badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu),” *Jurnal Hukum Sehasen*, 2, no. 2 (November 2019).
- Huda, Ni’matul. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media., 2016.
- Ima Nur Imani. “Efektivitas Kotak Suara Berbahan Dupleks Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Pulau Legundi kabupaten Pesawaran.” *Electoral Governance*, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1, no. 1 (2020).
- Mandagi, Stevani, Drs A B Wuysang, Drs Johnly, R Pangemanan, dan M Si. “Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon”, t.t., 12.
- M.Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah. *Diskursus Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pembentukan Peradilan Pemilu*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- M.Lutfi Chakim. “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik,” *Jurnal Konstitusi*, 11, no. 2 (Juni 2014).
- Santoso, Topo, dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*. Jakarta: Sinar Garfika, 2019.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media, 2011.
- Solihah, Ratna, dan Siti Witianti. “Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi,” *Jurnal Bawaslu*, 3, no. 1 (2017).
- Susanto, Adi, dan Mardiana. “Evaluasi Penggunaan Kotak Suara Duplex dalam Proses Distribusi Logistik Pemilu 2019 di KPU Kota Jambi.” *Electoral Governance*, *Jurnal tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 2, no. 1 (1 November 2020).
- Vikaliana, Resista, dan I Nyoman Purnaya. “Optimalisasi Distribusi Surat Suara Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak 2019.” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (29 Desember 2019): 140–43. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.554>.

Wardhani, Anastasia Dhika Prasmitasari, dan Isnandar Slamet. “ANALISIS SENTIMEN PENGGUNAAN KOTAK SUARA KARDUS MENGGUNAKAN SVM LINEARLY SEPARABLE DATA,” 2019, 8.

Wawancara pada tanggal 11 September 2021 pukul 17.00 wib via tlp., t.t.

Wolf, Peter, Rushdi Nackerdien, dan Domenico Tuccinardi. *Memperkenalkan pemilihan elektronik: pertimbangan esensial*. Stockholm: Institut International untuk Demokrasi dan Pendampingan Pemilu, 2011.